



**SK TIM PPID  
KECAMATAN BOGOREJO**

Q

Q

Q

Q

Q

**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA  
KECAMATAN BOGOREJO  
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**KANTOR KECAMATAN BOGOREJO**

Alamat Jl. Jatirogo No. 17 Bogorejo Blora  
KodePos 58262

---

**KEPUTUSAN CAMAT BOGOREJO**  
**NOMOR: 060/28.4 /2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT**  
**PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID ) PADA**  
**KECAMATAN BOGOREJO**  
**KABUPATEN BLORA**

**CAMAT BOGOREJO,**

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai pelayanan informasi;;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan Bogorejo, agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Bogorejo, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Bogorejo .
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 )
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149 );
6. Peraturan menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);;
9. Peraturan Bupati Blora Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Blora ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Kecamatan Bogorejo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini..
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :
1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
  2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Blora secara berkala dan sesuai kebutuhan;
  3. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya.
  4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh public.
  5. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Blora dalam pengelolaan dan pelayanan informasi public serta dokumentasi.;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Camat Bogorejo Kabupaten Blora.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 5 Januari 2023

**CAMAT BOGOREJO  
KABUPATEN BLORA,**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BOGOREJO  
KABUPATEN BLORA  
NOMOR : 060 / 28.4 / 2023  
TANGGAL : 5 Januari 2023

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI ( PPID )**

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KET.</b>
1.	Penanggung Jawab	Camat Bogorejo	
2.	Ketua	Sekretaris Kecamatan Bogorejo	
3.	Sekretaris	Kasubag Program dan Keuangan Kecamatan Bogorejo	
4.	Anggota	Kasi Pelayanan Dan Perizinan Kecamatan Bogorejo	
5.	Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
6.	Anggota	Staf pada Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora yang ditunjuk	2 ( dua ) orang

**CAMAT BOGOREJO**

